

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN ALAT PERAGA DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang)**

(Skripsi)

Oleh :
Yesika Wulandari



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang)

**Oleh
Yesika Wulandari**

Tindakan seseorang yang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud merugikan keuangan negara disebut tindak pidana korupsi (UU No. 20 Tahun 2001). Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi alat peraga Dinas Pendidikan di Kabupaten Pesawaran? serta apakah pelaksanaan putusan pengadilan sudah memenuhi keadilan substantif?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber hakim pada pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga Dinas Pendidikan di Kabupaten Pesawaran berdasarkan keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP). Berdasarkan Putusan pengadilan dirasakan cukup adil untuk pelaku dan masyarakat sebagai korban korupsi hal ini berdasarkan pada teori keseimbangan dan teori pengalaman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh dibawah 1 (satu) tahun pidana penjara. Sedangkan pelaksanaan putusan pengadilannya sudah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang – Undang yang tidak memberikan rasa keadilan tetapi harus berani mengambil keputusan yang berbeda sesuai dengan ketentuan norma dan Undang-Undang.

Yesika Wulandari

Pengawasan terhadap pengadaan alat peraga dinas pendidikan hendaknya dioptimalkan dengan cara mentaati semua prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang hendaknya lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi agar memenuhi unsur keadilan dan masyarakat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana Korupsi,
Alat Peraga**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN ALAT PERAGA DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang)**

Oleh
YESIKA WULANDARI

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
ALAT PERAGA DI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang)**

Nama Mahasiswa

: Yesika Wulandari

No. Pokok Mahasiswa

: 1012011081

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana
AN

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.


Penguji Utama : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2016

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yesika Wulandari
NPM : 1012011081
Jurusan : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun Perguruan Tinggi lainnya. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing dan penguji. Serta didalam skripsi ini pula tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka. Apabila pernyataan tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2016



Yesika Wulandari
NPM. 1012011081

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yesika Wulandari
NPM : 1012011081
Jurusan : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun Perguruan Tinggi lainnya. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing dan penguji. Serta didalam skripsi ini pula tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka. Apabila pernyataan tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2016

Yesika Wulandari
NPM. 1012011081

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Muara Bungo 18 Oktober 1992, merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari bapak yang bernama Hi.Hadi Yusmani, S.H. dan ibu yang bernama Hj. Mardianis.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pahoman Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2004; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007; Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB). Di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengambil minat Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Motto:

*Pohon terkuat di hutan
bukanlah yang terlindung dari
badai dan tersembunyi dari matahari.
Pohon terkuat adalah yang berdiri di tempat yang terbuka
yang mengharuskan ia berjuang hidup
melawan angin dan hujan dan terik mentari.
(Napoleon Hill)*

*Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu,
Ketenangan, dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati
Kepada orang-orang yang mengajarmu
(H.R. Athabrani)*

*Lakukan semua kebajikan yang kaubisa, dengan segala sarana
Yang kaubisa, dalam segala cara yang kaubisa, disegala tempat
Yang kaubisa, disegala waktu yang kaubisa, kepada segala orang
Yang kaubisa, selama yang kaubisa
(Jhon Wesley)*

PERSEMBAHAN

*Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini
kupersembahkan kepada :*

Ayah dan Mama ku Tercinta

*Semoga ini bukan akhir dari usaha saya untuk membahagiakan mama
dan Ayah tercinta,*

*tetapi merupakan awal dari usaha itu, terima kasih yang tak
terhingga atas tiap tetes keringat yang dikucurkan,
tiap pelukan yang menenangkan, tiap senyum yang
membahagiakan sehingga kenangan indah dan kebahagiaan telah
menjadi bagian dari kehidupan ini*

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT PERAGA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang) merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Keseluruhan skripsi ini merupakan hasil bimbingan, arahan, bantuan dan diskusi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih .yang telah memberikan saran, bimbingan, nasehat dan membantu penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II terima kasih atas bimbingannya serta kesabaran dan keuletan yang luar biasa untuk membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas.I terima kasih atas arahan, saran, masukan dan waktunya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
8. Ibu Rini Fathonah,S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas saran dan kritiknya.
9. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H.,. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum, terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
11. Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung, terima kasih atas izin yang diberikan guna penelitian ini..

12. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang beserta staf. Terima kasih atas izin yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
13. Bapak Ahmad Baharudin Naim, S.H., M.H selaku Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Terima kasih atas informasi serta data-data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Sri, Mba Yanti, Mba Yani, Mba Siti dan lainnya yang telah banyak membantu.
15. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Hi. Hadi Yusmani, S.H beserta Ibu tercintaku Hj. Mardianis yang telah merawat, mendidik, membesarkanku dan menjadi *spirit* dalam berjuang, yang selalu berdoa untuk keberhasilan dan kesehatan anak-anaknya dengan terus menerus memberikan semangat dalam penyelesaian pendidikan.
16. Kakak dan Adik-adikku Tercinta, Bempa Mapagara, S.H., M.H., Triantika Ciputri, Vonika Alawiya Fajrina. Terima kasih atas motivasi, semangat dan kedekatan hubungan kekeluargaan.
17. Ade Reza Syahputra, S.A.N yang telah banyak membantu mengumpulkan bahan-bahan skripsi, mendukung dan memberikan semangat penuh terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabatku tercinta Emilia Sari, Kalsum Sari Asih, Ernawati, Elsa Stela, Nervi Ghea Sasmita, Ovia Mariska, Lady Shella terima kasih atas warna dan pengalaman yang dibagikan serta kesetiaan selama menempuh gelar Sarjana Hukum.
19. Sahabat-sahabatku Rosdiana, Mela, Yohana Arista, Novirina Selly, Septiani, Yusma, Dwi yang selalu memberikan keceriaan, semangat, dukungan dan motivasi.

20. Keluarga KKN Tematik Desa Toto Projo Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, Ade Reza Syahputra, Guspriandoko, Ariyanti, Indah Fajriati. Terima kasih atas pengalaman, kekompakan yang diberikan pada saat melakukan KKN.

21. Almamater tercinta dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis sangat menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta informasi dalam penulisan skripsi ini sehingga masih jauh dari kesempurnaan.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahillobbilamin* serta dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi sederhana ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis

Yesika Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertimbangan Hakim	16
1. Faktor Yuridis	17
2. Faktor Non Yuridis	19
B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Dalam Putusan Nomor 06/Pid./TPK/2013/PN.TK.....	38
B. Unsur Keadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.....	48

V.PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹

Penanggulangan tindak pidana korupsi pada era tersebut maupun dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut menurut Syed Hussein Alatas, antara lain disebabkan berbagai insitusi yang dibentuk untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.²

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-

¹Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:Ghalia Indonesia, 2009,hlm.3.

²Syed Hussein Alatas. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta. LP3ES. 2003. hlm. 5.

Undang Nomor 3 Tahun 1971, selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa yang disebut tindak pidana korupsi ialah :

- (1) Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
- (2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;
- (3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada dasarnya termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat (nepotisme). Dengan demikian yang termasuk dalam korupsi ada empat tipe yang mencakup perbuatan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan, menjelaskan dari keempat tipe korupsi tersebut, dalam praktiknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas, dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.

9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.³

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merasuk ke segala bidang pemerintahan, baik di bidang kesejahteraan rakyat, bidang olahraga, bidang kesehatan ataupun bidang pendidikan yang terjadi di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sebagai contoh di bidang pendidikan, misalnya telah terjadi penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus untuk pengadaan alat-alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, alat Olahraga, alat kesenian dan alat laboratorium Bahasa, yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, bahwa terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam pengadaan alat-alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, alat Olahraga, alat kesenian dan alat laboratorium Bahasa sebesar Rp 83.994.963 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁴

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dirasakan masih rendah, karena pidana penjara dan pidana denda termasuk dalam kriteria pidana minimal. Hal ini didasarkan dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

³*Ibid*, hlm. 7.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 06/Pid/TPK/2013/PN.TK..

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Putusan hakim yang cenderung tidak sesuai dengan harapan masyarakat tersebut, hal ini menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara perkara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hukum dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 155.

perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku.pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya lebih dioptimalkan sehingga memberikan efek jera kepada pelakunya, karena yang dikorupsikan pelaku merupakan alat peraga yang fungsinya menunjang pendidikan siswa-siswi SMP di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi guna mencari tahu dasar pertimbangan hakim mengenai tindak pidana korupsi alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, yang dituangkan dalam judul penelitian : “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran sudah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran sudah memenuhi rasa keadilan. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2015 - 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran sudah memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat peraga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penulisan ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- 2) Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi di segala bidang, terutama di bidang pengadaan alat-alat peraga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁶

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu berupa pendapat ahli hukum tentang teori pertimbangan hakim dan teori konsep keadilan.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. hlm. 125.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.⁷

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berisi:

- (1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. putusan pengadilan juga dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, saling berhubungan antar bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan

⁷Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 21.

keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (pasal 184 KUHAP).

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai rasa hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁸

Teori mengenai keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan skripsi ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka Hakim dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak. Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.

Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2) Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.

⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010. hlm. 103.

Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.⁹

3) Keadilan substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹⁰

⁹ Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm. 105-106.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 65.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹¹ Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹²
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹³
- c. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴
- d. Pelaku yaitu orang yang melakukan dan menjadi penanggung jawab mandiri.¹⁵

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 124.

¹² Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54.

¹³ Ahmad Rifai. *Op Cit.* hlm. 112.

¹⁴ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm. 46.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 93.

- e. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁶
- f. Pengadaan alat peraga merupakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mengungkap fenomena di lapangan, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan pengertian pertimbangan hakim,

¹⁶ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁷ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran sudah memenuhi rasa keadilan.

V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal negatip tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.¹⁷

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Ada 2 faktor pertimbangan hakim, yaitu:

a. Faktor Yuridis

¹⁷ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm. 115-116.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

2. Keterangan saksi. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

3. Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

4. Barang-barang Bukti

Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

5. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana. Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana

kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Faktor non yuridis

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang seang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Bambang Poernomo, mendefinisikan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata Pidana, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.¹⁸

¹⁸Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86.

Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁹

D. Simons dalam Sudarto, menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Simons, menjelaskan unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (*Positief* atau *Negatief* ; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrecht matig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met Schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekenings vat baar person*).²¹

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁹Nikmah Rosidah. Asas-asas Hukum Pidana. Semarang. Pustaka Magister Semarang. 2011.hlm. 10..

²⁰Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. hlm. 40-41.

²¹*Ibid.* hlm. 37-38.

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.²²

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

J.B. Daliyo, membedakan perbuatan pidana menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

²²J.B. Daliyo. *Op Cit.* hlm. 93.

- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.²³

Kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yang dikenal dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

1. Kejahatan (*Crimes*)
2. Perbuatan buruk (*Delict*)
3. Pelanggaran (*Contravention*)

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran).²⁴

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:

- a. *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*.
Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.
- b. Ada pula yang dinamakan *delikta Commissionis Peromissionem Commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula *Delik Dolus* dan *Delik Culpa*
 Bagi *delik dolus* harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP. dilakukan dengan tidak berbuat.
- c. Delik Biasa dan Delik yang dapat dikualifisir (Dikhususkan)
- d. Delik menerus dan tidak Menerus.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian,

²³*Ibid.* hlm. 94.

²⁴Moeljatno. *Op Cit.* hlm 40.

²⁵*Ibid.* hlm. 75-77.

maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamzah, menyatakan bahwa korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi, bahkan di Indonesia korupsi telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*coruptio*” atau “*corruptus*”, yang berarti kerusakan atau kebobrokan.²⁶

Pengertian Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” yang artinya penyuapan, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum.²⁷ J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).²⁸

²⁶Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm. 4.

²⁷<http://hukumonline.com/korupsi>, diakses tanggal 02 Desember 2015 pukul 10.30 WIB.

²⁸Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm. 9.

Korupsi dipandang dari kepentingan umum, menurut Carl J. Friesrich adalah apabila seorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Istilah korupsi itu sendiri dari bahasa latin "*ciruptio*" atau "*corruptus*", yang memiliki arti kerusakan atau kebobrokan, secara harfiah arti dari korupsi itu sendiri adalah suatu kebusukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian dan dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian dari tindak pidana korupsi adalah :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UUPTPK Tahun 1999).
- b. Setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UUPTPK Tahun 1999).

Gurnal Myrdal dalam Edi Yunara, mendefinisikan korupsi adalah *“To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers* (Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut serta kegiatan lainnya seperti penyogokan)”.²⁹

Pengertian KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dimuat dalam Pasal 1 butir (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada Pasal 1 butir (3) dimuat pengertian korupsi sebagai berikut : “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.”

Pengertian Kolusi dimuat pada Pasal 1 butir (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, sebagai berikut : “Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara”. Pengertian Nepotisme dirumuskan pada Pasal 1 butir (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, sebagai berikut : “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.” Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2

²⁹Edi Yunara. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti. 2005. hlm. 33.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat diartikan sebagai : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia³⁰ dimuat pengertian korupsi sebagai berikut : “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi secara sederhana ada 3 (tiga) antara lain, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri; kedua, menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*). Wewenang disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain; ketiga adalah pungli atau pungutan liar yang dilakukan karena jabatannya.

Edi Yunara membagi korupsi menurut sifatnya menjadi dua yaitu :

- a. Korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi yang bermotif terselubung yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang bermotif ganda. Korupsi yang bermotif ganda yakni seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.³¹

³⁰Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung. Yarsif Watampone. 2007. hlm. 257.

³¹Edi Yunara. *Op.Cit.* hlm. 10.

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari beberapa ciri yaitu :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang ada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dan kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikkan Korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

Berdasarkan ciri-ciri dari korupsi di atas dapat di ketahui bahwa perbuatan korupsi dilakukan secara rahasia dan senantiasa melibatkan lebih dari satu orang dan pelaku korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik kebenaran hukum, dan keuntungan tidak selalu berupa uang.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan perundang-undangan pidana fiskal dimana pembedaan terhadap badan hukum atau korporasi dimungkinkan, maka dalam hal ini UUPTPK mengikuti hukum pidana umum (KUHP) yang ditetapkan dalam Pasal 59 yang berisikan bahwa “Dalam hal-hal yang hukuman ditentukan karena pelanggaran terhadap para

pengurus, para anggota suatu badan pengurus, atau para komisaris, tidak dijatuhkan hukuman atas atau komisaris jika ternyata bahwa ia tidak turut campur tangan dalam melakukan pelanggaran itu”. Dalam *Memorie van Toelichting* Pasal 51 *Ned. W.v.S* (Pasal 59 KUHP) dikatakan : “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana”.

Pasal-pasal tersebut di atas ditarik masuk menjadi delik korupsi, maka pengertian “pegawai negeri” di dalam Pasal itu perlu dikupas berhubung dengan adanya perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UUPTPK yang mengatakan : “Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud pengertian Pegawai Negeri Sipil yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 3 Ayat (1). Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Pokok Kepegawaian, berisikan bahwa “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 3 Ayat (1) menentukan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pasal 2 PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil memberikan perbedaan pegawai negeri atas dua kelompok :

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hubungan perluasan pengertian pegawai negeri yang ada menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan KUHP serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut oleh UUPTPK yang tersebut pada Pasal 2 UUPTPK ini timbul masalah apakah ketentuan Pasal 2 itu berlaku juga bagi perumusan-perumusan delik yang berasal dari KUHP ataukah tidak. Sebagai akibat adanya dua pendapat mengenai hal ini akan menimbulkan perbedaan yang sangat menyolok. Jika kita berpendapat bahwa ketentuan itu tidak berlaku bagi perumusan-perumusan delik asal KUHP, maka itu berarti tidak memperluas subyek delik korupsi. Sebaliknya, kalau kita berpendapat bahwa berlaku juga, artinya memperluas pula pengertian pegawai negeri dalam perumusan-perumusan KUHP, maka berarti sangat memperluas subjek delik korupsi. Oleh karena itu, perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 2 UUPTPK tidak berlaku lagi bagi ketiga Pasal tersebut diatas dan Pasal-Pasal lain dalam KUHP, maka ini berarti tidak memperluas subjek delik korupsi yang ada, dan hanya berlaku untuk satu Pasal atau perumusan saja, yaitu Pasal 1 Ayat (1) sub d, dan

disitu pun tidak sebagai subyek, melainkan sebagai salah satu unsur (*bestanddeleel*) dari perumusan itu.

Perumusan Pasal 1 Ayat (1) sub d menentukan bahwa : “Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum.

Hal itu nyata dalam hal :

- 1) Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 Ayat (1) sampai Ayat 4 UUPTPK).
- 2) Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 Ayat 5) bahkan kesempatan banding tidak ada.
- 3) Perumusan delik dalam UPTPK yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 Ayat (1) sub a dan b UUPTPK.
- 4) Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan ulang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UUPTPK. Pasal 23 Ayat (5), disebutkan bahwa orang yang

meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita. Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan perumusan Pasal 1 Ayat (1) sub a dan sub b UUPTPK, terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara”, bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability*, karena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan negara” merupakan perumusan yang amat luas artinya, sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa dasar Hukum baik Undang-undang yang mengatur pengertian tindak pidana korupsi baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara umum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun yang mengatur secara khusus pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah³².

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 15.

pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama³³. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

³³ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 06/Pid/TPK/2013/PN.TK.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

C. Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 2 (dua) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan 1 (satu) orang Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang = 2 orang
 - b. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 orang
- Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Identifikasi, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi alat peraga di Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran dalam Putusan Nomor 06/Pid./TPK/2013/PN.TK. Secara yuridis berdasarkan keterangan ahli, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP). Sementara itu pertimbangan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, juga berdasarkan jumlah kerugian negara. Berdasarkan pada putusan pengadilan dirasakan cukup adil untuk pelaku dan untuk masyarakat sebagai korban korupsi hal ini berdasarkan pada teori keseimbangan. Disamping itu pada teori pengalaman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh dibawah 1 (satu) tahun pidana penjara.
2. Pelaksanaan Putusan Nomor 06/Pid./TPK/2013/PN.TK sudah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang yang tidak memberikan rasa keadilan tetapi harus berani mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan norma dan Undang-Undang.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pengadaan alat peraga dinas pendidikan hendaknya dioptimalkan dengan cara mentaati semua prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat peraga dinas pendidikan.
2. Aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang hendaknya lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi agar memenuhi rasa keadilan dan masyarakat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi.
- Alatas, Syed Hussein. 2003. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta. LP3ES.
- Andrisman Tri. 2011. *Hukum Pidana* (asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia). Lampung. Universitas lampung.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Seleкта*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo.
- Hamzah, Andi. 2001. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Permasalahannya*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Bunadi. 2009. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1948. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung Cetakan kedua.
- Mulyadi, Lilik.2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Nikmah, Rosidah. 2011. *Asas-asas hukum pidana*. Semarang. Pustaka Magister Semarang.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- _____ dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- Soepardi Mulyadi, Eddy. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana korupsi*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto.
- Suradi. 2006. *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Yogyakarta. Gava Media.
- Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung. Yarsif Watampone.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lainnya

<http://hukumonline.com/korupsi>, diakses tanggal 12 Februari 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 06/Pid/TPK/2013/PN.TK.